KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)



MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM. 10222037

2026

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI

NIM. 10222037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL
(Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI

NIM. 10222037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

NIM : 10222037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pemalang, 06 Oktober 2026

ng Menyatakan,



Munammad Faatih Ilham Ridloaji

NIM. 10222037

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I
RT 06 RW 02 Dk Larikan Timur Desa Larikan Kec. Doro Kab. Pekalongan, 51191
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM : 10222037
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2026
Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Muhammad faatih ilham Ridloaji
NIM	: 10222037
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada Umkm Pangan Di Desa Banjardawa Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 24 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 196705062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Ṡa	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẑal	ż	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-

ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha	h	-

ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
 Contoh: جماعة ditulis *jama’ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
 Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a Panjang ditulis *ā*, I Panjang ditulis *ī*, dan u Panjang ditulis *ū*.

Masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wawu mati ditulis *au*

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (‘)

Contoh: أأنتم ditulis *a’antum*

مؤنث Ditulis *mu’annaṡ*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Contoh: القران ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
 Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
 Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepernuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Sebagai ungkapan hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga, penulis dengan tulus mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Allah Swt atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses dan dinamika yang menyertainya. Tanpa rahmat, pertolongan, dan kasih sayangNya, karya sederhana ini tidak akan pernah tewujud.
2. Kepada kedua orang tua saya Mama Wartini dan bapak Rustamaji terimakasih sudah selalu ada disamping penulis, selalu menjadi patokan bagi buat penulis untuk selalu semangatt dan terimakasih juga udah sejauh ini sudah mensupport penulis sampai penulis bisa menjadi seperti ini, terimakasih selalu mendoakan yang terbaik buat penulis doa mama dan papa lah yang membuat penulis mampu bertahan sampai detik ini

3. Terimakasih kepada keluarga tercinta, mas restu,mba Resti,mba Faris serta kakak-kakak iparku mba Lina,mas Rizal, mas Faisal sekaligus ponakanku shanum, Shakira, Rama terimakasih udah selalu ada buat penulis,selalu membuat penulis semangatt buat menjalankan hidup terimakasih juga udah mendoakan di setiap langkah sang penulis. Lovee you all
4. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, kritik, saran, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada ibu Jumailah M.S.I. Selaku Dosen wali murid yang sudah mau membimbing dan serta ngasih semangat kepada penulis.
6. Kepada temanku yang baru kenall tahun kemarin semasa KKN Burhan Ali terimakasih sudah sangat-sangat membantu sang penulis, terimakasih juga sudah sabar menghadapi sifat penulis makasih selalu menyemangati sang penulis dan selalu bilang "bisa pasti bisa" walaupun baru kenal satu tahun yang lalu tapi saya selaku penulis berterimakasih sangat kepada Burhan Ali dan tak lupa kepada brother-brotherku AZMI LOVERS NYELL yang sudah berjuang dari semester pertama sampai detik inii terimakasih udah saling support,sudah saling ngasih semangatt dan juga sudah saling ngasih motivasi satu sama lain terimakasih kalian keren you’re the best.
7. Kepada kekasihku ZAHROCHA SALSABILLAH Terimakasih sudah selalu ada buat penulis,sudah selalu support, selalu percaya kepada penulis bahwa semuanya akan selesai terimakasih udah selalu ngisi

hari-hari sang penulis menjadi bahagia,senang dan juga marah karena agak nyebelin dikit si tapi tidak masalah tetap cinta, terimakasih sudah menjadi kekasih yang sangat diinginkan orang lain, terimakasih sudah menjadi pelengkap hidup sang penulis.
Iloveyou

8. Akhirnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pembaca skripsi ini. Kehadiran kalian sebagai pembaca merupakan kehormatan tersendiri bagi penulis. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah Khazanah keilmuan, serta menjadi bahan refleksi yang bermakna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga setiap huruf yang tertulis di dalamnya bernilai kebaikan dan kebermanfaatan

MOTTO

"HIDUP MEMANG TIDAK SELALU SESUAI DENGAN RENCANA, TETAPI KITA SELALU BELAJAR UNTUK MENYESUAIKAN RENCANA"

ABSTRAK

Muhammad Faatih Ilham Ridloaji, NIM 10222037, 2026. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada UMKM Pangan di Desa Banjardawa Pemalang). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal. Di lapangan, jumlah UMKM yang telah bersertifikat masih sangat kecil dibandingkan jumlah keseluruhannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara secara langsung dengan sepuluh pelaku UMKM pangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa belum sepenuhnya terwujud dalam kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Seluruh informan mengetahui keberadaan sertifikasi halal dan mendukung manfaatnya, tetapi hanya dua informan yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum. Selain itu, seluruh informan memahami manfaat sertifikat halal, tetapi belum memahami secara lengkap persyaratan dan prosedur pengajuannya. Tidak satu pun informan yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur dan persyaratan, kurangnya pendampingan, keterbatasan waktu, serta anggapan bahwa usaha kecil belum wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya

pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan pendaftaran, dan fasilitasi sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat memahami serta melaksanakan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum perlu disertai dukungan yang memadai agar pengetahuan dan sikap positif pelaku usaha dapat diwujudkan dalam perilaku hukum yang nyata.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Sertifikasi Halal; UMKM; Jaminan Produk Halal; Pemalang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

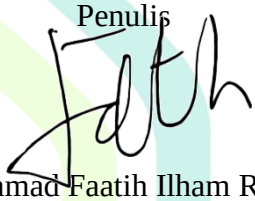
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat desa banjardawa pemalang yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu. Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pemalang, 06 Oktober 2026

Penulis



Muhammad Faatih Ilham Ridloaji

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **ix**
MOTTO **xii**
ABSTRAK **xiii**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvii**
DAFTAR TABEL **xix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 6
F. Penelitian Relevan 13
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II **23**
TEORI DAN KONSEP **23**
A. Kesadaran Hukum 23
B. Konsep Sertifikasi Halal 27
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 32

D. Konsep Pangan Olahan 35
BAB III 38
GAMBARAN UMUM DESA BANJARDAWA PEMALANG 38
A. Gambaran Umum Desa Banjardawa Pemalang 38
B. Profil Pelaku UMKM Desa Banjardawa Pemalang 40
C. Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikat Halal 50
BAB IV 65
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI DESA BANJARDAWA 65
A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Desa Banjardawa 65
B. Upaya Pemerintah terhadap UMKM yang Belum Memiliki Sertifikat Halal. 85
BAB V 90
PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN – LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Pelaku Usaha……..41
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....….69
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....…….273
Tabel 4. 3 Sikap Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....……..785
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum Pelaku UMKM di Desa Banjardawa…….....……79

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabupaten Pemalang memiliki sebanyak 48.835 pelaku usaha terdaftar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu diimbangi dengan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan.[1]

Salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Banjardawa, Kecamatan Taman. Desa Banjardawa dipilih karena terdapat pelaku UMKM yang menjalankan usaha pangan olahan rumahan, seperti produksi cireng,cimol,cipak,cilok,sempolan dan produk pangan olahan lainnya. Jenis usaha tersebut relevan dengan penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal karena produk yang dihasilkan perlu memperhatikan aspek bahan baku, proses

[1] Ramadhani, Atikah, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, 2022.

produksi, pengolahan, dan ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Desa Banjardawa dinilai sesuai untuk mengkaji bagaimana pelaku UMKM memahami dan menyikapi kewajiban sertifikasi halal dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan 10 pelaku UMKM pangan olahan rumahan sebagai informan yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Informan tersebut menjadi sumber data untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga pembahasan tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemilihan informan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa jumlah keseluruhan UMKM di Desa Banjardawa hanya 10 unit, melainkan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Cakupan UU JPH jauh lebih luas dari sekadar mengatur apa yang boleh dimakan. Regulasi ini menetapkan standar kehalalan pada setiap simpul rantai nilai mulai dari pemilihan bahan baku, tahap pengolahan, metode pengemasan, proses penyimpanan, jalur distribusi, hingga momen penyajian kepada konsumen akhir yang semuanya harus selaras dengan syariat Islam. Bagi umat Muslim, mengonsumsi produk yang halal bukan pilihan, melainkan kewajiban agama dan ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Kewajiban ini termaktub dalam sejumlah firman, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 168, 172, dan 173; Surah Al-Maidah ayat 1 sampai 5; dan Surah Al-An'am ayat 121. Seluruh ayat tersebut menjadi landasan

normatif yang mendorong setiap Muslim untuk mengutamakan kehalalan produk sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama.[2]

Label halal yang dikeluarkan BPJPH menempati posisi sentral dalam ekosistem pangan Indonesia. Jauh melampaui fungsi penanda biasa, label itu menjadi kompas yang menuntun konsumen menemukan produk yang terjamin kehalalannya. Data menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Muslim Indonesia secara sadar lebih memilih produk berlabel halal resmi daripada produk sejenis yang belum memiliki sertifikasi. Kondisi ini menempatkan sertifikasi halal sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi Muslim. Penetapan kehalalan sebuah produk menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia yang diwujudkan melalui mekanisme Sidang Fatwa Halal, sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU JPH.[3]

Amanat Pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa setiap produk baik yang masuk ke pasar Indonesia, yang diperjualbelikan, maupun yang didistribusikan kepada konsumen wajib memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali. Amanat ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengayomi hak-hak konsumen Muslim sekaligus membangun arsitektur sistem halal yang seragam dan terstandarisasi secara nasional. Bagi pelaku UMKM, memenuhi amanat ini bukan semata urusan birokrasi. Di

[2] Alissa Qotrun Nadya and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang', Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1 (2023), 1–9 <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.

[3] Melissa aulia H., Susanti adi N., PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN,jurnal hukum adigama, 2014.

baliknya tersimpan buah manis: reputasi yang kian solid di mata konsumen, ekspansi ke segmen-segmen pasar baru, bahkan peluang menembus pasar ekspor yang semula tertutup. Bagi konsumen, sertifikat halal menghadirkan ketenangan batin saat memilih produk; bagi pengusaha, ia menjadi magnet loyalitas pelanggan sekaligus kunci membuka ceruk-ceruk pasar yang sebelumnya tak terjangkau.

Namun realita yang terpampang di lapangan masih jauh dari gambaran ideal itu. Catatan resmi Kementerian Keuangan yang terbaru pada April tahun 2026 menyebut angka sekitar 66 juta unit UMKM yang tersebar di penjuru Indonesia.[4] Dari jumlah yang begitu besar, tidak lebih dari 660.000 unit setara dengan kurang dari satu persen yang sudah berhasil meraih sertifikat halal. Akar permasalahan salah satunya adalah sosialisasi prosedur pengajuan yang masih sangat terbatas, sehingga banyak pengusaha yang tidak memiliki gambaran jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. Penelusuran di lapangan mengidentifikasi empat hambatan utama: belum tertanamnya kesadaran tentang nilai strategis sertifikasi halal bagi bisnis; rendahnya tekad untuk aktif mendongkrak standar produk; buta prosedur teknis pengajuan sertifikasi; serta masih banyaknya pengusaha yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat administratif yang wajib ada sebelum pengajuan dilakukan.[5]

[4] QASIR, Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi, Diakses pada 5 juli 2026, htttps://Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi | Qasir.id

[5] Alissa Qotrun Nadya and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang', Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1 (2023), 1–9 <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.

Penelitian ini hadir untuk menelaah secara cermat variabel-variabel yang membentuk kesadaran pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal, serta dampaknya bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Pemalang. Pada tataran keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus akademis tentang implementasi sertifikasi halal di sektor UMKM. Pada tataran terapan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan nyata bagi pelaku usaha di Kabupaten Pemalang untuk menyisipkan sertifikasi halal ke dalam denyut operasional bisnis mereka.[6]

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana Kesadaran hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Sertifikat Halal di Desa Banjardawa Pemalang?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal di Desa Banjardawa Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini menetapkan tujuan:

1. Mengidentifikasi kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap arti penting sertifikat halal.
2. Menganalisis Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang digarap dengan sungguh-sungguh niscaya melahirkan manfaat yang merentang ke dua arah: pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan perbaikan

[6]I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. Camelia, 'Analisis Peran Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja UMKM.', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.2 (2024), 1474–84.

praktik nyata di masyarakat di sisi lain. Penelitian ini diharapkan menghadirkan kontribusi pada dua ranah sekaligus:

1. Manfaat Teoritis: Dari sudut keilmuan, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan akademis di bidang hukum bisnis syariah, terutama yang menyentuh isu sertifikasi halal pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para peneliti, pengajar, maupun mahasiswa yang menggeluti persoalan jaminan kehalalan produk di tanah air. Diharapkan dalam Menyusun sertifikasi halal yang lebih mudah dioperasionalkan dan berdampak luas, sehingga kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk-produk rumahan bersertifikat halal.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan yang solid tentang urgensi dan nilai strategis sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pangan. Dengan bekal pemahaman yang lebih kokoh, para pengusaha diharapkan semakin tergerak untuk mengambil langkah-langkah pasti dalam mendongkrak kualitas dan standar produk mereka. Pada akhirnya, kepercayaan konsumen yang tumbuh akan membuka ruang pasar yang lebih luas dan daya bersaing usaha, baik di arena lokal, nasional, maupun internasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

 Kesadaran hukum merujuk pada suatu keadaan psikis dan intelektual yang mendorong seseorang untuk memahami, menghayati, dan secara sukarela menjalankan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di lingkungannya. Secara etimologis, kata "kesadaran" berakar dari "sadar" artinya insaf dan paham sepenuhnya

atas sebuah Tindakan sehingga pelakunya tidak akan mengulang perbuatan yang melanggar hukum maupun norma. Dalam lingkup yang lebih luas, kesadaran hukum mencerminkan kepatuhan sukarela seseorang atau komunitas terhadap aturan yang ada, yang tumbuh bukan dari tekanan atau ancaman pihak mana pun, melainkan dari keinginan tulus dari dalam diri. Ia juga mencakup kemampuan memperhitungkan dampak hukum atas setiap tindakan, sehingga seseorang dapat secara mandiri menimbang penting-tidaknya mematuhi norma yang digariskan. Dalam dunia pendidikan, penghayatan terhadap aturan dan pembudayaan disiplin merupakan kunci pembentukan individu berkarakter mulia yang mampu hidup berdampingan secara bermartabat.[7]

KBBI merumuskan kesadaran hukum melalui dua dimensi. Dimensi pertama adalah kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dalam kehidupan bersama. Dimensi kedua adalah pemahaman bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang tunduk pada aturan hukum dengan konsekuensi yang tegas. Perpaduan keduanya menunjukkan bahwa pada intinya kesadaran hukum mencerminkan pengakuan seseorang terhadap keberadaan hukum serta kesediaannya menerima norma-norma yang mengatur perilaku, baik secara individual maupun kolektif. Persoalan ini menjadi perhatian serius dalam sosiologi hukum, sebab daya berlaku efektif sebuah aturan sangat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat memahami dan menerimanya. Hukum yang paling ideal adalah

[7]Erika Putri Hasibuan, 'TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS XI SMAS RANTAUPRAPAT)', Research Adn Development Journal of Education, 9.1 (2023), 365–70.

hukum yang mampu mencerminkan rasa keadilan dan sejalan dengan kesadaran kolektif yang mengakar di masyarakat.[8]

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai-nilai yang mendorong seseorang memahami hukum yang berlaku sekaligus hukum yang semestinya diterapkan. Soekanto menegaskan bahwa kemampuan memahami landasan filosofis dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial sama bobotnya dengan kemampuan praktis menilai suatu peristiwa hukum secara langsung.[9] Soerjono Soekanto juga menjabarkan bahwa kesadaran hukum tersusun dari sejumlah komponen yang satu sama lain saling menopang, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator berikut lazim digunakan untuk mengukur tinggi-rendahnya kesadaran hukum seseorang.[10]

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah mekanisme formal yang melibatkan serangkaian proses pemeriksaan dan audit menyeluruh atas sebuah produk. Tujuannya ialah membuktikan dan memastikan bahwa cara produksi, keseluruhan bahan yang dipergunakan, status halal baru

[8]Ria Fahriza, 'Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum Di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur', Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3.4 (2023), 136–42 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>.

[9]Kesadaran Hukum Masyarakat, '276127615', 2014 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/1333>.

[10]DPC PERADI TASIKMALAYA, Teori Kesadaran Hukum Menurut Otje Salman Soemandiningrat, Diakses pada 6 mei 2026, https://peradi-tasikmalaya.or.id/teori-kesadaran-hukum-menurut-prof-dr-h-r-otje-salman-soemandiningrat-sh-mh/

dapat diberikan setelah keseluruhan tahapan audit oleh auditor yang kompeten dan berpengalaman diselesaikan secara tuntas. Sertifikat ini berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang, sehingga pemegang sertifikat wajib menjaga konsistensi standar halal secara terus-menerus.[11] Pasal 1 angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 merumuskan sertifikat halal sebagai pengakuan resmi negara atas kehalalan sebuah produk yang diterbitkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI. Sementara sertifikasi halal sebagai proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut meliputi serangkaian pengujian dan verifikasi atas bahan yang dipakai, prosedur dan teknik produksi, serta Sistem Jaminan Halal yang wajib sepenuhnya sesuai dengan standar LPPOM MUI.[12]

Dewan Ulama Indonesia mengartikan sertifikasi halal sebagai ketetapan resmi MUI yang memuat pernyataan bahwa suatu produk selaras dengan ketentuan hukum Islam. Kehalalan sebuah produk dapat dikenali masyarakat melalui logo halal MUI yang tertera di kemasannya. Sesuai amanat Pasal 4 UU JPH, seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal. Tetapi mengingat masih banyak produk terutama impor yang belum memiliki sertifikasi, pelaksanaan kewajiban ini belum optimal.[13]

[11] Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 72.

[12] Ramadhani, Atikah, et al. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 2022. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

[13] Diah Retno Sufi Fauzia, 'Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian', Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 66.1 (2018), 37–46.

3. Produk Halal

Secara bahasa, "halal" berasal dari kata Arab "halla" yang bermakna terbebaskan dari larangan. Secara semantis, sesuatu disebut halal lantaran tidak ada ketentuan yang mengharamkannya. Apapun yang terbebas dari unsur mudharat dan bahaya baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat termasuk dalam kategori halal. Dalam konteks pangan, makanan halal merujuk pada makanan yang boleh diproduksi, dikonsumsi, dan diperjualbelikan berlandaskan kaidah-kaidah hukum Islam.[14]

Satu hal yang menarik adalah bahwa dalam Al-Qur'an, kata *"halalan"* hampir selalu beriringan dengan *"thayyiban"*. Perpaduan ini mengandung pesan penting: tidak semua yang halal dari segi hukum Islam otomatis sesuai untuk semua orang dalam segala kondisi. Seorang penderita diabetes, misalnya, mungkin secara hukum Islam boleh mengonsumsi gula, namun gula itu tidak *thayyib* tidak bermanfaat bahkan bisa merugikan kesehatannya. Al-Qur'an mewajibkan umat Muslim mengonsumsi makanan yang halal sebagai salah satu wujud ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan;

[14] Endang Irawan, ‘REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA’, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), 18–20.

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah [2]: 168)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

١١٤

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (An-Nahl [16]: 114).

Inti kandungan ayat-ayat terkait adalah seruan Allah agar setiap Muslim memilih makanan yang halal sekaligus menyehatkan jiwa dan raga. Di samping itu, ayat-ayat itu memperingatkan agar umat Islam senantiasa menjauhkan diri dari godaan dan tipu daya setan.

Pasal 1 ayat 11 UUJPH merumuskannya sebagai tanda resmi yang membuktikan status halal sebuah produk. Label ini wajib ditempatkan secara jelas dan mudah dilihat pada kemasan produk yang telah mendapat fatwa halal dan dikukuhkan oleh sertifikat halal dari lembaga berwenang. Kehadiran label halal di kemasan menjadi perisai bagi konsumen Muslim yang merupakan kelompok pembeli terbesar di pasar Indonesia. Meski demikian, pemasangan label ini hanya diperbolehkan setelah pelaku usaha resmi menerima Sertifikat Halal beserta Nomor Registrasi Halal, yang penerbitannya berpedoman pada fatwa MUI sebagai patokan penilaian tertinggi.[15]

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[15] Program, Fakultas, and Universitas.

UMKM akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah ragam kegiatan usaha produktif berskala kecil hingga menengah yang dioperasikan oleh perseorangan, kelompok, atau unit rumah tangga. Dalam perekonomian Indonesia yang terus berkembang, sektor ini menempati peran vital sebagai penopang ekonomi berbasis rakyat di berbagai daerah. Pemberdayaan UMKM secara konsisten menjadi agenda prioritas pemerintah dalam upaya memperkokoh ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas bersaing pelaku usaha kecil.[16]

Landasan konstitusional keberadaan UMKM semakin diperkuat melalui Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi, yang menegaskan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang harus diberdayakan demi terwujudnya struktur ekonomi nasional yang adil dan merata. Batasan teknis masing-masing kategori dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1. Merujuk pada regulasi-regulasi tersebut, ketiga kategori UMKM dapat dirinci sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha perorangan, dengan ukuran aset dan omzet yang sesuai dengan batas yang ditetapkan perundang-undangan.
b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri mandiri dan dijalankan oleh perorangan atau

[16] Nola Az-Zahra, *'Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM'*, 2022.

badan usaha yang bukan anak perusahaan atau afiliasi perusahaan menengah maupun besar, serta tidak memiliki hubungan bisnis—langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang berskala lebih besar.

c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dikelola secara otonom oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar baik melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung dan memenuhi batasan kriteria yang diatur perundang-undangan yang berlaku.[17]

F. Penelitian Relevan

Kajian pertama yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah skripsi Putri Nurul Kholisoh berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi pada Sertifikasi Halal Self Declare (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center)". Riset tersebut meneliti bagaimana prosedur verifikasi dan validasi dilaksanakan dalam mekanisme sertifikasi halal jalur *self-declare* di lingkungan program pendampingan Walisongo Halal Center. Persimpangan antara riset tersebut dan penelitian ini ada pada metode pengumpulan data keduanya mengandalkan penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lokasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni riset Putri Nurul Kholisoh menekankan pada teknis verifikasi dalam sertifikasi, sementara penelitian ini berfokus pada analisis harmonisasi Pasal 4 UU JPH yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

[17] Yuli Rahmini Suci, *'Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', UU No. 20 Tahun 2008,* 6.1 (2022), 1–31.

Kajian kedua adalah skripsi Sely Alfina Lusianti berjudul "Analisis Efektivitas Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Riset itu mengukur efektivitas instrumen hukum dalam mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal oleh UMKM di Kecamatan Pulung. Metodologinya menggabungkan pengumpulan data sistematis, penetapan sumber data yang tepat, dan analisis yang terstruktur. Benang merah dengan penelitian ini ada pada orientasi yang sama: sama-sama berupaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap arti penting sertifikasi halal bagi kelangsungan usaha.

Kajian ketiga adalah Skripsi Atikah Ramadhani berjudul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Riset itu menganalisis implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam konteks kewajiban sertifikasi pada UMKM pangan di Kecamatan Beji, Depok. Pendekatannya adalah kualitatif deskriptif yang ditopang data primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kesamaan dengan penelitian ini ada pada instrumen utama yang sama—wawancara—dan kerangka metodologis yang sama pendekatan kualitatif.

Kajian keempat adalah skripsi Alfi Nur Hani berjudul "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman". Riset itu bertujuan mengukur pemahaman pengusaha kuliner pengolah daging di Kecamatan Seputih Raman tentang kewajiban sertifikasi halal berdasarkan

regulasi yang berlaku. Instrumen yang digunakan mencakup pengumpulan data, analisis, dan verifikasi keabsahan. Pembeda utamanya ada pada objek: riset Alfi Nur Hani menyasar pengusaha restoran olahan daging, sedangkan penelitian ini berfokus pada produsen pangan olahan rumahan seperti rengginang dan kerupuk di Desa Banjardawa, Pemalang.

Kajian kelima adalah skripsi Adli Febrian berjudul "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa)". Temuan riset itu menunjukkan bahwa pelanggan Rumah Makan Uda Denai menilai sertifikasi halal sangat penting karena memungkinkan konsumen memverifikasi sendiri kehalalan produk. Riset itu juga mencatat bahwa ketiadaan sertifikat halal tidak secara otomatis berarti sebuah usaha kuliner tidak halal, dan penilaian kelayakan konsumsi tetap bergantung pada persepsi publik. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek kajian: Adli Febrian meneliti restoran konvensional, sementara penelitian ini mengkaji produk pangan yang diolah dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Metode ini memadukan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan pengamatan langsung mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Penelitian yuridis empiris memfokuskan perhatian pada kondisi nyata di masyarakat baik menyangkut individu, kelompok maupun lembaga hukum, guna memperoleh data faktual yang kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan solusinya. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena

penelitian ini juga bermaksud mengkaji bagaimana ketentuan hukum sertifikasi halal dihidupi secara nyata oleh para pelaku UMKM di lapangan

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

 a. Pendekatan kualitatif, digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM serta pihak pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran mereka mengenai sertifikasi halal.[18]
 b. Pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji instrumen hukum positif yang mengatur proteksi merek dagang di Indonesia. Landasan regulasi yang diuji secara spesifik merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penerapan pendekatan ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana implementasi dan norma hukum terkait kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal.[19]
 c. Pendekatan Konseptual

 pendekatan ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengukur tingkat kesadaran hukum responden. Teori ini relevan karena memberikan indikator (pengetahuan,pemahaman,

[18] Nurdiyana Mulyatini, *Bahan Metotelogi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
[19] Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 136

sikap dan perilaku hukum) yang dapat dihubungkan dengan realitas di lapangan.[20]

3. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan rumahan, khususnya produsen rengginang dan kerupuk, dalam memahami kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Sumber Data Penelitian

 Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu:

 a. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan rumahan di desa Bandardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Data dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian serta wawancara yang telah didapat langsung oleh peneliti sendiri yang berfokus pada indikator kesadaran hukum terkait sertifikasi halal.

 b. Sumber Data Sekunder

 Klasifikasi data sekunder dalam kajian yuridis empiris ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni:

 1) Bahan hukum primer

[20] Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 177

Sebagai instrumen yang berkekuatan hukum dan mengikat, bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini berwujud perangkat perundang-undangan terkait sertifikasi halal terutama pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk menganalisis kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dan upaya pemerintah terhadap UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

2) Bahan hukum sekunder

Berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, atau mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup literatur atau buku teks hukum yang relevan dengan penelitian, jurnal, artikel ilmiah, publikasi akademik, serta hasil penelitian terdahulu, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan

usaha pangan olahan rumahan di Desa Banjardawa, khususnya proses produksi dan pemasaran rengginang, kerupuk, serta produk pangan olahan lainnya. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik usaha dan kondisi pelaku usaha yang berkaitan dengan kesadaran terhadap kewajiban sertifikasi halal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha UMKM pangan olahan rumahan di Desa Banjardawa. Pertanyaan wawancara berfokus pada pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, sikap terhadap peraturan tersebut, perilaku dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya. Data wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

c. Studi Dokumentasi

Melalui metode studi dokumentasi, peneliti mengkaji ragam literatur tertulis yang relevan dengan topik yang meliputi meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan

kesadaran hukum serta sertifikasi halal; dan dokumen empiris berupa data UMKM pangan Desa Banjardawa, sertifikat halal atau bukti pengajuan sertifikasi, dokumentasi produk dan label halal, serta dokumen sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal apabila tersedia.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris ini menerapkan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pemilihan model tersebut didasarkan pada karakteristik penelitian yang menuntut analisis mendalam terhadap data hasil wawancara dengan pelaku UMKM pangan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait kewajiban sertifikasi halal di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan akhir. Alur analisis ini mencakup tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data lapangan berdasarkan indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesesuaian antara pemahaman pelaku usaha dengan praktik pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan secara komprehensif mengenai tingkat dan karakteristik kesadaran hukum pelaku

UMKM pangan di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang, dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.[21]

H. Sistematika Penulisan

Agar seluruh alur pembahasan dapat diikuti dengan runtut dan mudah, penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pembuka yang memuat latar belakang masalah, identifikasi permasalahan penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan, kerangka teoritik, telaah penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang teori Kesadaran Hukum, Konsep Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pelaku usaha, dan Konsep Pangan Olahan.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi gambaran umum Desa Banjardawa Pemalang, Profil UMKM, dan Pengetahuan serta Pemahaman pelaku UMKM Pelaku Usaha Masyarakat di Desa Banjardawa Pemalang.

Bab IV Hasil penelitian yang menjawab terkait analisis kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap sertifikat halal serta analisis upaya yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM yang tidak bersertifikat halal di Desa Banjardawa Pemalang.

Bab V adalah bab penutup yang merangkum simpulan yang ditarik dari seluruh rangkaian penelitian,

[21] Fitriyah Alkaff, *Meodologi Penelitian Hukum : Teori, Pendekatan, Dan Praktik Penelitian Hukum Di Indonesia*, ed. by Rika Ariyani, Cetakan 1 (Jambi: CV RA-Media Publishing, 2026).

disertai saran-saran yang diharapkan memberi manfaat bagi pelaku usaha, pemerintah, dan peneliti yang ingin meneruskan kajian serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal di Desa Banjardawa Pemalang kategori sedang dalam memahami, mengetahui dan juga sikap hukumnya tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku hukum. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, indikator pengetahuan hukum pelaku usaha diketahui pada umumnya telah mengetahui adanya sertifikasi halal mengenai kewajiban, persyaratan, lembaga, serta tahapan pendaftaran masih belum merata dan dalam pemahaman hukum juga memahami manfaatnya bagi konsumen maupun usaha. Sikap hukum pelaku usaha juga cenderung menerima dan mendukung sertifikasi halal. Namun, Pada indikator perilaku hukum, sebagian besar pelaku usaha belum sampai pada tindakan pendaftaran sertifikat halal. Dengan demikian, kesadaran hukum telah terbentuk pada tingkat pengetahuan, pemahaman manfaat, dan sikap, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap perilaku hukum.
2. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah meliputi pendataan UMKM yang belum bersertifikat halal, sosialisasi mengenai kewajiban dan manfaat sertifikasi halal, pendampingan dalam memenuhi persyaratan dan proses pendaftaran, serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang dan pendamping proses produk halal. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi

halal dapat berjalan secara efektif dan menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan. Namun, berdasarkan data penelitian yang tersedia, belum dapat dipastikan secara menyeluruh bentuk, intensitas, dan efektivitas upaya yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap UMKM di Desa Banjardawa. Hal ini disebabkan data penelitian lebih banyak bersumber dari wawancara dengan pelaku usaha dan belum didukung keterangan langsung dari pemerintah desa, instansi terkait, maupun pendamping proses produk halal mengenai program yang telah dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Seharusnya Pelaku UMKM pangan di Desa Banjardawa dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal, tidak hanya pada aspek pengetahuan dan sikap, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata. Pelaku usaha perlu lebih aktif mencari informasi mengenai ketentuan, persyaratan, dan prosedur pengajuan sertifikat halal melalui sumber resmi.
2. Seharusnya Upaya Pemerintah Desa Banjardawa bersama instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pelaku UMKM pangan yang belum memiliki sertifikat halal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendataan pelaku UMKM yang belum bersertifikat, penyelenggaraan sosialisasi yang mudah dipahami, serta pemberian informasi yang jelas mengenai persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, *Skripsi*, 2022

Az-Zahra, *Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM*, 2022

Alkaff, Fitriyah, *Meodologi Penelitian Hukum : Teori, Pendekatan, Dan Praktik Penelitian Hukum Di Indonesia*, ed. by Rika Ariyani, Cetakan 1 (Jambi: CV RA-Media Publishing, 2026)

Andraini, Ridha, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum', 3.3 (2023), 100–106

Armaijn, Liasari, Dewi Darmayanti, Buyung Sonia, and Hidayat Rochmat, 'KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN', 2 (2024), 306–12

Fahriza, Ria, 'Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum Di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.4 (2023), 136–42 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>

Fikri Azzahar, Khairiyah, 'Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 4.01 (2025), 58–73 <https://doi.org/10.57210/j-ebi4015>

Hasibuan, Erika Putri, 'TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS Xl SMAS RANTAUPRAPAT)', *Research Adn Development Journal of Education*, 9.1 (2023), 365–70

Irawan, Endang, 'REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), 18–20

Istikomah, A, 'Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan', *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2.2 (2025), 12–25

Lembaran, Tambahan, and Tambahan Lembaran Negara, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal.', 223725, 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Mulyatini, Nurdiyana, *Bahan Metotelogi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008

Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani, and Idaul Hasanah, 'Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang', *Indonesia Law Reform Journal*, 1.1 (2021), 122–42 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>

Qasir, Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi, Diakses pada 5 juli 2026,Kondisi UMKM Indonesia 2026: Tantangan, Peluang, dan Strategi Digitalisasi | Qasir.id

Sumber Wawancara

Zaim. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cireng, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Bagus Cahyono. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cimol, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ahmad Feri. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Cipak, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Supriyanto. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Olos, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Nabil Prayoga. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 9 September 2026. Pelaku Usaha Telur Gulung, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Mufid Sanjaya. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Cilok, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Slamet. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Krepes, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Zaenal. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 12 September 2026. Pelaku Usaha Sempolan, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ibu Lina. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026. Pelaku Usaha Risol Mayo, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Ibu Anita. Diwawancarai oleh Muhammad Faatih pada tanggal 13 September 2026. Pelaku Usaha Bakso Bakar, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Muhammad faatih ilham Ridloaji
Tempat, tanggal Lahir	:	Pemalang,18 september 2026
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Alamat	:	Jl. Ketapang RT 004 RW 002 Pelutan Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Pelutan
2. SMP N 7 PEMALANG
3. SMAN 3 PEMALANG
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022

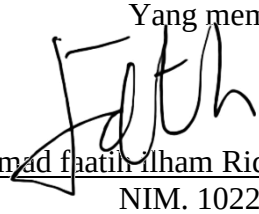
C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Rustamaji
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : JL. KETAPANG RT 004 RW 002 PELUTAN
Nama Ibu : Wartini
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : JL. KETAPANG RT 004 RW 002 PELUTAN

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang membuat



Muhammad faatih ilham Ridloaji

NIM. 10222037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM : 10222037
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : fatihilham1809@gmail.com
No. Hp : 081936979712

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **KESADARN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL(STUDI PADA UMKM PANGAN DIDESA BANJARDAWA PEMALANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 oktober 2026



MUHAMMAD FAATIH ILHAM RIDLOAJI
NIM. 10222037